



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
15. Panitia Pengawas adalah panitia yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pemilihan kepala desa guna menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKD untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjurangan PPKD ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
19. Calon Kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah melalui penjurangan PPKD dan ditetapkan oleh BPD sebagai calon kepala desa yang berhak terpilih.
20. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan serta menggunakan hak pilih.
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala desa.
23. Penjurangan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhir masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (3) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, PPKD dan Panitia Pengawas dengan persetujuan BPD mengadakan musyawarah untuk menunda/memperpanjang waktu pelaksanaan pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa selama masa penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan penjabat kepala desa kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa dengan syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah kawin;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III PEMBENTUKAN PPKD DAN PANITIA PENGAWAS

Pasal 5

- (1) BPD memproses pemilihan kepala desa dengan membentuk PPKD termasuk Panitia Pengawas paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.
- (2) PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua dan anggota BPD tidak dapat ditunjuk sebagai PPKD dan Panitia Pengawas.
- (4) PPKD dan Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk berdasarkan hasil rapat dengan musyawarah dan mufakat.
- (5) PPKD melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (6) Panitia Pengawas melaksanakan pengawasan jalannya pemilihan kepala desa serta memberikan masukan, saran dan perbaikan kepada PPKD dan calon kepala desa apabila terjadi kekeliruan dan pelanggaran.

Pasal 6

PPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengumumkan kepada penduduk desa bahwa akan ada pemilihan kepala desa;
- b. mendaftarkan pemilih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;

- c. menyusun Daftar Pemilih Sementara;
- d. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada penduduk desa ditempat umum yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari agar penduduk dapat mengajukan usul, saran dan/atau perbaikan serta keberatan;
- e. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- f. menyusun tata tertib, bentuk dan peralatan pemilihan, administrasi, tatacara pembiayaan dan penjadwalan kegiatan;
- g. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
- h. menerima pendaftaran, meneliti dan memeriksa identitas bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- i. mengajukan dan/atau menyampaikan nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- j. mengumumkan kepada penduduk nama-nama calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih;
- k. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua PPKD;
- l. membentuk KPPS;
- m. menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keamanan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. melaksanakan pemilihan kepala desa melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- o. membuat dan menyampaikan laporan dan berita acara pemungutan suara pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD; dan
- p. mempersiapkan acara pelantikan kepala desa terpilih.

Pasal 7

Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui BPD.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 8

Penduduk desa yang dapat menjadi calon kepala desa adalah warga negara indonesia dengan syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpendidikan yang sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan sebelumnya;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dihitung pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- e. bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Puskesmas;
- k. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- m. bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih menjadi kepala desa;
- n. tidak sedang menjadi penjabat kepala desa, anggota BPD, pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia) maupun sebagai anggota DPRD;
- o. tidak sebagai pengguna atau pengedar narkoba;
- p. bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia) yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala desa wajib memperoleh izin dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala desa serta perangkat desa yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala desa wajib mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
- (4) Kepala desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Perangkat desa mengajukan cuti kepada kepala desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati.
- (6) Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa selama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan cuti, Bupati menunjuk pelaksana tugas kepala desa berdasarkan usulan dari BPD.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) PPKD melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan.
- (2) Pada saat melakukan pendaftaran, bakal calon kepala desa harus melampirkan:
 - a. permohonan untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
 - b. foto copy ijazah pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas;
 - i. surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
 - j. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - k. pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - l. pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa;
 - m. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
 - n. pernyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai kepala desa;
 - o. pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
 - p. pernyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia);
 - q. pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota DPRD;
 - r. pernyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba; dan
 - s. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
- (3) Format dan bentuk permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf j sampai dengan huruf r tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) PPKD memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi yang disampaikan bakal calon kepala desa.

- (2) Kelengkapan administrasi yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Verifikasi Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan dan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dan disampaikan kepada PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan administrasi diterima.
- (5) Tim Verifikasi Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 12

Jumlah bakal calon kepala desa yang akan dipilih ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa ditetapkan 2 (dua) bakal calon kepala desa;
- b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa ditetapkan 3 (tiga) bakal calon kepala desa;
- c. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa ditetapkan 4 (empat) bakal calon kepala desa; dan
- d. jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa ditetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa.

Pasal 13

- (1) Bakal calon kepala desa ditetapkan oleh PPKD berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Verifikasi Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan PPKD dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 14

- (1) Apabila bakal calon kepala desa melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka bakal calon kepala desa harus mengikuti test/seleksi tertulis.
- (2) Dalam pelaksanaan test/seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD harus mengikutsertakan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur dari Perguruan Tinggi dan/atau perangkat Pemerintah Daerah.
- (4) Bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus test/seleksi tertulis disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 15

Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) hanya dapat mengundurkan diri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Keempat Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat yang terbuka.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk masing-masing calon.
- (4) Jadwal kampanye masing-masing calon diatur oleh PPKD secara bergiliran baik dipusat pemerintahan desa maupun dusun yang masuk dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah berakhir 4 (empat) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Kampanye dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum serta penyebaran bahan/pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras atau golongan calon kepala desa lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba antar kelompok dalam masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap kelompok masyarakat tertentu;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa lainnya; dan
- g. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 18

Calon kepala desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenai sanksi oleh PPKD berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kampanye;
- c. tidak diikutsertakan dalam pemilihan kepada desa; dan
- d. apabila menjerus pada tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemilihan dan Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, paling lambat 7 (tujuh) hari PPKD sudah menyampaikan:
 - a. jumlah dan nama calon yang berhak dipilih;
 - b. jumlah pemilih yang berhak memilih; dan
 - c. tempat pemungutan suara.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, setiap calon harus menyampaikan secara tertulis nama saksi kepada PPKD paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemilihan.
- (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh PPKD.
- (2) Pemilihan dilaksanakan didalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Pada saat pelaksanaan pemilihan, calon kepala desa yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD yang diawasi oleh Panitia Pengawas.
- (5) Pemerintah daerah dan camat dapat melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, PPKD berkewajiban menjamin agar pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib, teratur dan dalam suasana demokratis.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak diwakilkan atau mewakili.
- (3) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (5) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dengan keterangan dokter, PPKD mendatangi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pemilih tuna netra dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh PPKD
- (7) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai dilakukan, Ketua PPKD segera menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama dengan calon kepala desa yang berhak dipilih dan saksi.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 22

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka di masing-masing TPS.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS dihadapan saksi dan anggota masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak seorang pun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dapat dilanjutkan.

Pasal 23

- (1) Sebelum penghitungan suara di tempat pemungutan suara dimulai, KPPS memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.
- (2) KPPS meneliti setiap surat suara untuk mengetahui keabsahannya dan menyebutkan nomor urut atau nama calon yang dicoblos untuk dicatat di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan anggota masyarakat yang hadir.
- (3) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi.
- (4) Alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikunci dan disegel, kemudian langsung dikirim ke kantor kepala desa.

Pasal 24

- (1) Setelah seluruh kotak suara dari masing-masing TPS terkumpul, PPKD mengadakan rapat penghitungan suara di kantor kepala desa.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, PPKD memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membaca berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- (4) PPKD meneliti setiap surat suara untuk mengetahui keabsahannya.
- (5) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPKD bersama saksi dan calon kepala desa.
- (6) Alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara.
- (7) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikunci dan disegel, kemudian langsung dikirim ke BPD.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Ketua PPKD mengumumkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon.
- (2) Calon kepala desa terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon kepala desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) suara dari jumlah yang hadir dan yang menggunakan hak pilih.

Bagian Ketiga Pemilihan Ulang

Pasal 26

- (1) Pemilihan ulang calon kepala desa dilakukan apabila:
 - a. terdapat jumlah suara yang sama lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
 - b. terjadi kecurangan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas.
- (2) PPKD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dengan jumlah nilai yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di TPS tempat terjadinya kecurangan.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, penetapan calon kepala desa terpilih dilakukan dengan Keputusan BPD.

BAB VI PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada BPD untuk ditetapkan.
- (2) BPD menetapkan Keputusan tentang nama calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dari PPKD.
- (3) BPD mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk disahkan menjadi kepala desa.
- (4) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah usulan diterima, Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan kepala desa terpilih.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

Dalam hal Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ini terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan melepaskan jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 29

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (2) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (5) Apabila dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD mengusulkan penjabat kepala desa kepada Bupati melalui camat.
- (6) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Setelah pelantikan kepala desa terpilih selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB VII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 31

Masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. dinyatakan melanggar kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
 - g. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 33

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, terlibat sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), Bupati menunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana, dapat ditetapkan salah seorang perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 37

Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2), Bupati mengangkat penjabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB IX

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Penjabat kepala desa berasal dari perangkat desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat BPD.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, BPD mengusulkan kepada Camat untuk menunjuk salah seorang staf kecamatan.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Penjabat kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan mempersiapkan pemilihan kepala desa.

Pasal 40

Dalam hal penjabat kepala desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 2 (dua) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah, BPD mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan penjabat kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB X BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Rencana biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada BPD untuk ditetapkan sebagai biaya pemilihan kepala desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa, sumbangan pihak ketiga dan bantuan Pemerintah Daerah yang tidak mengikat untuk dipergunakan dalam kegiatan:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara dan lain-lain sesuai kebutuhan);
 - b. pendaftaran pemilihan;
 - c. pembuatan kamar/bilik tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon; dan
 - e. honorarium panitia/petugas.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) PPKD berkewajiban mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada masyarakat melalui BPD.

BAB XI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 42

PPKD, Panitia Pengawas atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 25, untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan kecurangan/kesalahan dalam penghitungan suara diatur dalam tata tertib PPKD.

BAB XII MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 44

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pengawas dan BPD yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk menanggapi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Tim dan Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Bupati menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan hasil kerja Tim dan Panitia Pengawas.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 - 4 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 4 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAIKH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa. Sejalan dengan peran aktif Pemerintah Desa yang dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing secara baik, penuh konsentrasi dan bertanggungjawab serta dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dalam pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa. Instrumen Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa bertujuan meminimalisir potensi konflik yang sering terjadi ditengah masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kepolisian setempat adalah kepolisian sektor dan kepolisian resort yang mempunyai wilayah hukum di desa yang bersangkutan serta kepolisian daerah Kalimantan Barat.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia) maupun sebagai penjabat kepala desa, ketua dan anggota BPD, anggota DPRD dibuktikan dengan adanya persetujuan tertulis dari masing-masing atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bakal calon kepala desa yang menggunakan ijazah Paket B atau C harus dibuktikan dengan keterangan mengikuti belajar pada kelas terakhir. Ijazah yang hilang harus ada keterangan dari kepolisian dan sekolah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA

.....,,,

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

di

Hal : Permohonan untuk
mengikuti pemilihan
Kepala Desa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tgl. :
Lahir
Agama :
Status :
Perkawinan
Pekerjaan :
Alamat :

dengan hormat mengajukan permohonan untuk mengikuti proses
pemilihan kepala desa Kecamatan Periode
tahun s.d.

Untuk keperluan dimaksud bersama ini Saya lampirkan
persyaratan sebagai berikut:


1. foto copy ijazah pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;
3. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. surat keterangan catatan kepolisian;
6. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;

7. surat keterangan sehat dari dokter setempat;
8. surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
9. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
10. pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
11. pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa;
12. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
13. pernyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai kepala desa;
14. pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
15. pernyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, TNI dan POLRI);
16. pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota DPRD;
17. pernyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba;
18. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Demikian permohonan ini Saya sampaikan dan Saya bersedia untuk mematuhi dan mengikuti seluruh tahapan proses pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

.....,,,

Pemohon,



.....

**PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota DPRD.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....

**PERNYATAAN
TIDAK MENJABAT DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
SELAKU PNS, TNI DAN POLRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku PNS, TNI dan POLRI.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

**PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak menjadi pengurus Partai Politik.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa dan diberhentikan sebagai Kepala Desa apabila terpilih serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....

**PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Saya tidak bertempat tinggal selama memangku jabatan Kepala Desa, maka Saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

**PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa dan diberhentikan sebagai Kepala Desa apabila terpilih serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

**PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN DAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam pemilihan kepala desa Tahun dan bersedia mematuhi dan mengikuti semua tahapan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....

PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UUD 1945 DAN
KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan selalu setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. Apabila dikemudian hari Saya melakukan perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

**PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN TANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang saya anut dengan sebaik-baiknya.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

**PERNYATAAN
TIDAK SEBAGAI PENGGUNA DAN/ATAU PENGEDAR NARKOBA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa dan diberhentikan sebagai Kepala Desa apabila terpilih serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,


Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000,-

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal.....23-4-2013.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAHID
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2013.....NOMOR.....3.....